

DPR dan KPK

Oleh EDI SETIADI

Perjalanan penegakan hukum di Indonesia kembali diuji. Kalau selama ini upaya penegakan hukum selalu dianggap tidak berhasil disebabkan faktor penegak hukumnya yang korup dan tidak profesional, maka dalam minggu-minggu ini kita dihadapkan pada suatu ironi dalam penegakan hukum, yaitu perintah DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak melanjutkan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi pascaditahannya Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar.

Dalih penolakan adalah KPK tidak bisa mengambil keputusan dan menjalankan tugasnya karena ketiadaan ketuanya sehingga semua tindakan KPK bisa dianggap tidak sah. Statement anggota DPR (komisi III) tersebut sungguh ironi karena sebenarnya keberhasilan penegakan hukum bukan merupakan tanggung jawab lembaga penegak hukum ansich, melainkan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat termasuk di dalamnya lembaga kenegaraan seperti DPR, lebih-lebih DPR adalah lembaga yang melahirkan KPK itu sendiri.

Penolakan DPR terhadap aktivitas penegakan hukum yang dilakukan KPK mencerminkan DPR tidak mengerti maksud dan tujuan umum dari penegakan hukum. Salah satu tujuan umum dari penegakan hukum adalah menegakkan prinsip equality before the law, dan persamaan kedudukan di depan hukum itu adalah salah satu prinsip dari negara hukum.

Apabila melihat isi KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) dan UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tercermin bahwa tindakan hukum yang dilakukan KPK adalah sesuai dengan tugas dan wewenang KPK. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 UU 30/2002, segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku bagi penyidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK.

Pasal 34 KUHAP memberi keleluasaan bagi penyidik untuk segera bertindak melakukan penggeledahan baik di rumah, di penginapan, dan tempat umum lainnya, malahan dalam hal tertangkap tangan penyidik bisa memasuki ruang saat sedang berlangsung sidang Dewan Perwakilan Rakyat (lihat pasal 35 KUHAP). Tindakan penolakan oleh DPR terhadap tindakan-tindakan hukum oleh lembaga sistem peradilan pidana bisa juga dikategorikan sebagai obstructing justice.

Obstructing justice merupakan jenis perbuatan pidana contempt of court. Perbuatan ini ditujukan ataupun mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Obstructing justice (mengganggu proses peradilan) merupakan gangguan terhadap proses peradilan. Di sini tercermin usaha-usaha untuk mengurangi kebaikan (fairness) ataupun efisiensi dari proses peradilan maupun terhadap lembaga peradilan.

Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini Komisi III yang melarang upaya penyelidikan/penyidikan oleh KPK dapat dikategorikan melakukan perbuatan penentangan terhadap perintah UU secara terbuka serta dapat dianggap mempermalukan, menghalangi, atau merintangi tugas peradilan dari badan-badan pengadilan ataupun segala tindakan yang dapat mengurangi kewibawaan atau martabatnya. Perbuatan ini dilakukan dengan sengaja menentang atau melanggar kewibawaannya atau menggagalkan tugas peradilan.

Komisi Pemberantasan Korupsi sejatinya adalah lembaga yang sedikit banyak telah mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam pemberantasan korupsi dibandingkan dengan lembaga penegakan hukum lainnya. Kewenangan yang sangat luas dari KPK semestinya didukung kebijakan politik yang sangat kuat dari DPR dan pemerintah. Upaya mendelegitimasi KPK sesungguhnya adalah perbuatan yang tidak mengerti tentang betapa bahayanya praktik korupsi.

Argumen bahwa KPK tidak lagi lengkap anggotanya sehingga tidak bisa menjalankan tugas lagi, sungguh alasan yang tidak masuk akal. Sebab, apakah KPK harus membiarkan kejahatan korupsi hanya dengan alasan tidak lengkap anggotanya, padahal kewajiban lembaga penegakan hukum melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan orang lain yang melawan hukum yang melanggar hak-hak masyarakat. Doktrin hukum pidana pun mengatakan, hukum pidana tetap harus bekerja walaupun tidak ada kasus pidana karena sesungguhnya hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat lain.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan yang sangat luas, KPK tidak perlu terpengaruh dan merasa terintimidasi oleh pernyataan komisi III DPR tersebut. KPK harus bisa menunjukkan sifat independen dan tidak terpengaruh oleh intervensi dari lembaga-lembaga lain yang ada hubungannya dengan tugas-tugas penegakan hukum. KPK boleh saja melakukan selective law enforcement tetapi jangan sampai menjurus ke arah discriminative law enforcement.

Sebagai suatu subsistem dari sistem peradilan pidana, KPK harus melakukan koordinasi dengan subsistem peradilan pidana lainnya. Dengan adanya keserasian dan keserempakan di antara subsistem peradilan pidana, maka tugas-tugas penegakan hukum akan mudah dijalankan dan masyarakat akan mengetahui bahwa keadilan telah ditegakkan.

Dewan Perwakilan rakyat semestinya menjaga kehormatan dirinya dengan menjaga martabat dan fungsinya. Sebab kalau tidak, masyarakat akan bertanya apakah masih pantas/layak anggota DPR itu disebut anggota yang terhormat. Menjaga keluhuran dan martabat DPR inheren dengan tugas-tugas yang diemban oleh anggota DPR tersebut. Viva Komisi Pemberantasan Korupsi, maju terus pantang mundur. Viva Justitia Roeat Colum (tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh).***

Penulis, Guru Besar Hukum Pidana & Sistem Peradilan Pidana Kopertis Wil. IV Jabar dpk. Fakultas Hukum Unisba. Sekarang menjabat Pembantu Rektor I Unisba.

Sumber :

Pikiran Rakyat, Selasa, 26 Mei 2009

<http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=77106>